



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 202 /KPTS/DINSOS/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA
KELUARGA TIDAK MAMPU DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

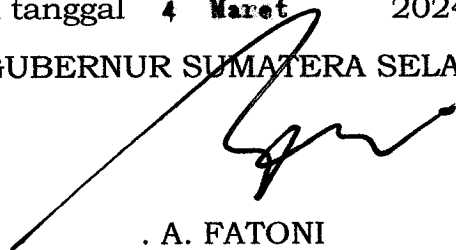
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 menyediakan bantuan sosial berupa barang yang akan diserahkan kepada keluarga tidak mampu;
- b. bahwa Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Usaha telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh keluarga tidak mampu sesuai Berita Acara tanggal 29 November 2023 Nomor 400/33/BA/IV-1/Dinsos/2023 menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan evaluasi/verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



. A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang